



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pid.C/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROPI ARMANDO BIN RUSLI PANGGILAN ROPI;**
Tempat lahir : Pulau Jelmu;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tebing Tinggi Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Penyidik Nomor SPB/74/V/2024/Reskrim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 65/Pid.C/2024/PN Plj tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.C/2024/PN Plj tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 13 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, terdakwa, dan surat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan sebagaimana yang termuat di dalam Putusan Nomor 49/Pid.C/2024/PN Plj;

Menimbang bahwa dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

Hal. 1 dari 3 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan "Pelaku tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat, sehingga Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pengulangan tindak pidana sehingga terhadap perkara atas nama Terdakwa Ropi Armando bin Rusli panggilan Ropi tidak dapat diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Pidana Cepat;

Menimbang bahwa untuk menjaga tertibnya pelaksanaan Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terhadap berkas perkara ini dikembalikan kepada Penyidik;

Mengingat Pasal 5 ayat (4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012, Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Pidana Nomor 65/Pid.C/2024/PN Plj atas nama Terdakwa Ropi Armando bin Rusli panggilan Ropi, tidak dapat diperiksa dengan Pemeriksaan Acara Cepat;
2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut kepada Penyidik;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 2 dari 3 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Fauziah, S.H.,
S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga,

Hal. 3 dari 3 hal. Catatan Putusan Perkara Nomor 65/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)